



**KEPALA DESA SAMBERAN
KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA SAMBERAN
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SAMBERAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAMBERAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data dan Profil Desa dan Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penyusunan Peraturan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trsnmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/123/kep/412.013/2017 Tentang Klasifikasi Desa Dan Kelurahan Di Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SAMBERAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SAMBERAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
3. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsinya serta hubungan kerja.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disekapati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Penjabat kepala desa seorang pejabat yang diangkat oleh bupati dari PNS pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakannya yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa.
16. Staf perangkat desa adalah unsur pembantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan atau kepala dusun.

17. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
18. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena hal-hal tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan diangkat kembali.
19. Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal.
20. Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi, dan sudah mulai dijual ke daerah lain.
21. Desa swadaya adalah suatu wilayah perdesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh staf sekretariat yang terdiri atas:

 - 1) Kepala urusan umum
 - 2) Kepala urusan keuangan
 - b. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional, yaitu kepala seksi yang terdiri atas:

 - 1) Kepala seksi kesejahteraan
 - 2) Kepala seksi pelayanan
 - 3) Kepala seksi pemerintahan
 - c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan pada tingkat dusun yang dilaksanakan kepala dusun yang terdiri atas:

 - 1) Kepala Dusun Samberan meliputi RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RW 01
 - 2) Kepala Dusun Jumo Etan meliputi RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RW 02
 - 3) Kepala Dusun Jumo Kulon meliputi RT 01, RT 02, RT 03, RW 03
- (3) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pasal 3

- (1) Kepala desa dapat mengangkat staf perangkat desa guna membantu tugas dan fungsi perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana ayat (1) diangkat melalui seleksi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala desa.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Samberan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Samberan ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Sekretaris desa berkedudukan di bawah kepala desa sebagai unsur pimpinan sekretariat desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (3) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang merupakan staf sekretaris desa dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris desa dan kepala desa.
- (4) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknik yang berada di bawah kepala desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.
- (5) Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan dan berada di bawah kepala desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.
 - a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut.
- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
 - d) Menetapkan peraturan desa.
 - e) Menetapkan APBDesa.
 - f) Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - i) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
 - j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
 - l) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa.
- h. Penyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- f. Mendapat cuti.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan haknya kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati.
- c. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan.
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 11

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk lima bulan sisa masa jabatan.
 - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai.
 - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 12

Kepala desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya kepala desa dapat mendelegasikan kepada perangkat desa.

Pasal 14

Kepala desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum.
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Bagian Kesatu

Sekretariat Desa

Pasal 16

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu kepala urusan dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sekretaris desa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 18

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

1. Kepala urusan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan Yang meliputi:
 - a. Tata naskah administrasi surat menyurat,
 - b. Kearsipan, dokumentasi, data, dan kepustakaan.
 - c. Ekspedisi
 - d. Perlengkapan dan rumah tangga pemerintah desa meliputi sarana prasarana Desa, kantor Desa, kebersihan, keindahan kantor/lingkungan Desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat, menerima tamu dan lain-lain; .
 - e. Menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan kepala desa.
 - f. Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa yang meliputi:
 - (1) melaksanakan pengelolaan tata usaha personalia aparat Desa;
 - (2) melaksanakan pengelolaan presensi;
 - (3) mengusulkan kursus, bimbingan teknis, pendidikan pelatihan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas.
 - (4) menyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian
 - g. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
 - h. Penyiapan keperluan rapat
 - i. Pengadministrasian aset
 - j. Inventarisasi aset desa,
 - k. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
 - sl. Pelayanan umum/pelayanan kepada masyarakat.
 - m. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
 - n. Fasilitasi terhadap pelaksanaan dan/atau permasalahan sesuai bidang tugasnya.
 - o. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
 - p. Fungsi lain yang diberikan sekretaris desa atau kepala desa.

2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan sebagai berikut.
- Pengurusan administrasi sumber-sumber keuangan desa (pendapatan dan pengeluaran),
 - Melaksanakan penatausahaan keuangan desa;
 - Verifikasi administrasi keuangan.
 - Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja urusan keuangan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan APBDDesa, Perubahan APB Desa, dan perhitungan APBDDesa;
 - Melaksanakan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - Membuat laporan realisasi keuangan Desa;
 - Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan, penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
 - Melaksanakan pendataan potensi pendapatan dan pengeluaran desa;
 - Menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa serta Peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa/kepala desa.

Larangan Perangkat Desa

Pasal 23

Perangkat desa dilarang:

- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- Menjadi pengurus partai politik;
- Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
- Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan bupati;
- Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut atau terputus-putus dalam satu tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Pelaksana Teknis

Pasal 20

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut.
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Menginventarisir dan memantau pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat desa;
 - c. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa;
 - d. Melakukan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna;
 - e. Menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Larangan Perangkat Desa

Pasal 23

Perangkat desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan bupati;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut atau terputus-putus dalam satu tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi sebagai berikut.
- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat ;
 - c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
 - d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;
 - e. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keagamaan;
 - f. Menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepadKepala desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Larangan Perangkat Desa

Pasal 23

Perangkat desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan bupati;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut atau terputus-putus dalam satu tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
- b. menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
- c. masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,
- d. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
- e. pengelolaan kependudukan,
- f. penataan dan pengelolaan wilayah, serta
- g. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 22

- (1) Kepala dusun berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahn yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (2) Kepala dusun dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut.
 - a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaa upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Menyusun perencanaan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Bagian Keempat

Larangan Perangkat Desa

Pasal 23

Perangkat desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan bupati;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama **60 (enam puluh)** hari kerja berturut-turut atau terputus-putus dalam satu tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 24

- (1) Kepala desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup pemerintah desa, antar pemerintah desa dan dengan pemerintah daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua perangkat desa.
- (2) Untuk kelancaran tugas, kepala desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap Perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara tepat waktu kepada kepala desa.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka dilakukan penyesuaian nomenklatur/penyebutan jabatan perangkat desa.
- (2) Perubahan nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa dengan menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan.
- (3) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat pengukuhan dari jabatan asal ke jabatan baru.

Pasal 28

Nomenklatur/penyebutan jabatan pemerintah desa yang ada pada saat berlakunya peraturan desa ini berubah sebagai berikut.

- a. Kepala Desa tetap kepala desa;
- b. Sekretaris Desa tetap sekretaris desa;
- c. Kepala Urusan Keuangan tetap Kepala Urusan Keuangan;
- d. Kepala Urusan Umum tetap Kepala Urusan Umum;
- e. Kepala Urusan Pemerintahan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan
- f. Kepala Urusan Pembangunan menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan;
- g. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat menjadi Kepala Seksi Pelayanan;
- h. Kepala Dusun tetap Kepala Dusun.
- i. Karyawan Desa Menjadi Staff

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Peraturan kepala desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah atau dibetulkan jika terdapat kekeliruan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita desa.

Ditetapkan di : Samberan

Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DESA

ARIF ROKHMAN

Diundangkan di : SAMBERAN

Pada tanggal : 04 Januari 2022

SEKRETARIS DESA

YUNIARTA ITA PURNAMA

LEMBARAN DESA SAMBERAN TAHUN 2022 NOMOR 01